

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DARI KALANGAN ANAK-
ANAK MUMAYYIZ (STUDI MUQORONAH MAZHAB SHAFI'I
DAN MAZHAB HANBALI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AHMAD SOFWAN BIN MOHAMED NAZIR
NIM. 11623104548

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443 H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengunggah dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Hukum Transaksi Jual Beli Dari Kalangan Anak-Anak Mumayyiz (Studi MuqoronaH Mazhab Shafei Dan Mazhab Hanbali.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sofwan bin Mohamed Nazir
 Nim : 11623104548
 Program Studi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

Hendri Sayuti, M.Ag

NIP : 197608292003121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Hukum Transaksi Jual Beli Dari Kalangan Anak-Anak Mumayyiz (Studi Muqoronah Mazhab Shafei Dan Mazhab Hanbali).**


Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sofwan bin Mohamed Nazir
 Nim : 11623104548
 Program Studi Hukum : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2022

Pembimbing Skripsi


Muslim S. Ag., SH., M. Hum
 NIP : 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DARI KALANGAN ANAK-ANAK MUMAYYIZ (STUDI MUQORONAH MAZHAB SHAFT’I DAN MAZHAB HANBALI)**”, yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Sofwan Bin Mohamed Nazir**
 NIM : 11623104548
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumaat, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nurarif, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SOFWAN BIN MOHAMED NAZIR
 NIM : 11623104548
 Tempat/Tgl. Lahir : KELANTAN / 11-10-1994
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DARI KALANGAN ANAK-ANAK
 MUMAYYIZ (STUDI MUQORONAH MAZHAB SHAFI'I DAN MAZHAB
 HANBALI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2022...
 Yang membuat pernyataan



NIM : Ahmad Sofwan bin Mohamed Nazir
 11623104548

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Sofwan Bin Mohamed Nazir (2022): Hukum Transaksi Jual Beli Dari Kalangan Anak-Anak *Mumayyiz* (Studi Muqorolah Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hanbali).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Shafi'i dengan Mazhab Hanbali tentang Hukum Transaksi Dari Kalangan Anak-Anak *Mumayyiz*. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana hukum transaksi jual beli dari kalangan anak-anak *mumayyiz* menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanbali. *Kedua*, bagaimanakah metode yang digunakan dalam hukum jual beli dari kalangan anak-anak *mumayyiz* menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanbali. Dan yang *ketiga*, bagaimana istinbat hukum dan analisis fiqih muqorolah antara Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanbali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *normative* hukum Islam dengan menggunakan metode *library research* yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Seluruh buku, kamus bahasa Arab dan Al-Quran yang berkaitan dengan sumber hukum tersebut, penulis telaah baik dari Mazhab Shafi'i dan dari Mazhab Hanbali untuk menyelesaikan persoalan ini.

Hasil Penelitian memaparkan perbandingan dua pendapat yang berpengaruh yaitu Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanbali yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang Hukum Transaksi Jual Beli Dari Kalangan Anak-Anak *Mumayyiz*. Menurut Mazhab Shafi'i, jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Manakala, menurut Mazhab Hanbali, Anak-anak yang sudah *mumayyiz* di anggap sah bila di izinkan oleh walinya, sedangkan jika tidak diizinkan maka transaksinya dintangguhkan sampai dibolehkan oleh walinya. Dalil mereka adalah bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan anak-anak itu sendiri, kerana itulah jual beli yang dilakukannya sah kerana anak-anak dalam kondisi ini seperti juru lelang semetara orang yang melakukan transaksi bukan dia.

Kata Kunci : *Jual Beli Anak-Anak Mumayyiz, Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hanbali*



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis sanjungkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Hukum Transaksi Jual Beli Dari Kalangan Anak-Anak Mumayyiz (Studi Muqorannah Mazhab Shafi’i Dan Mazhab Hanbali)”* Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi junjungan besar Muhammad saw. yang telah menuntun umat manusia kearah yang di ridhai oleh Allah swt.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Mohamed Nazir Bin Che Ibrahim dan Ibunda tersayang Saniah Binti Omar serta isteri tercinta Nur Izzati Binti Zainal Abidin yang istiqomah dalam memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan dengan ilmu agama kepada anak-anaknya. Serta sebagai pemberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah S.W.T. memberkati dan merahmati kehidupan mereka.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III serta Bapak dan Ibu dosen di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Penasihat Akademis dan juga selaku pembimbing I serta Bapak Muslim S.Ag., Sh., M. Hum selaku pembimbing II skripsi ini yang telah banyak memberi bimbingan dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
5. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang disayangi, Shakir Ramadhan, Mohammad Solahuddin Awang, Asiah Aqilah, Danial Syafiq, Izwan, dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu, memberi dukungan moral, berkongsi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah swt. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Malaysia, 5 Juli 2022

AHMAD SOFWAN BIN MOHAMED NAZIR
NIM: 116232104548



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	6
B. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	13
C. Macam-Macam Jual Beli	24
D. Hukum Jual Beli Wafa’ di Kalangan Ulama Fiqh	33
E. Hikmah Jual Beli.....	38
F. Definisi Mumayyiz	40
G. Perbedaan Mumayyiz Dan Baligh	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Sumber Data.....	42
3. Metode Pengumpulan Data	43
4. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Imam Mazhab	45
1. Biografi Imam Mazhab Shafi’I.....	45
2. Biografi Mazhab Hanbali.....	55
B. Hasil Penelitian	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapat Mazhab Shafi'i Serta Dalilnya	59
2. Pendapat Mazhab Hanbali Serta Dalilnya	61
3. Metode Istinbath Hukum Serta Analisis Fiqih Muqoronah.....	63

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam terutama dalam bidang muamalah semakin mempunyai arti penting dalam perkembangan dunia perekonomian yang begitu pesat dengan lahirnya ide-ide baru. Seperti jual beli dalam pasar, online, mesin koin, dan lain sebagainya. Sejauh ini tidak hanya orang dewasa yang melakukan transaksi jual beli tersebut, melainkan anak-anak yang masih di bawah umur juga melakukan hal-hal tersebut.¹

Jual beli mempunyai syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam mencari kebutuhan hidup.

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat, di sini berlakunya perbedaan pendapat bagi orang yang hendak melakukan akad jual beli sama ada penjual atau pembeli ialah waras. Maksud waras ialah baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Urus niaga yang dijalankan oleh kanak-kanak yang memenuhi ciri-ciri.

Syekh Taqiuddin Al-Hushny dalam kitabnya menyatakan:

ويشترط مع هذا أهلية للبائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون السفية

¹ Afandi, Yazid. Fiqih Muamalah. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) h.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (*safih*).”²

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (روه ابو داود والنسائي)

Artinya: Dari Aisyah ra Nabi Muhammad SAW bersabda: diangkatnya kalam dari 3orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal/sembuh dari gilanya. (HR Abu Dawud dan Nasa‘i).³

Transaksi jual beli dari anak-anak kecil dianggap tidak sah kerana tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat pelaku transaksi itu, baik sebagai penjual maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu bisa disifati baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya.

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ ﴾ (النساء/4:5)

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (An-Nisa'/4:5)

² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyat al-Akhyar fi Hilli Ghâyat al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239)

³ Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, *al-Jami'us Shoqhir*, Darul Kitab Al-Arabiyyah, tt, h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antaranya pendapat mazhab Hanbali, dalam kitab Ibnu Qudamah, anak kecil melakukan transaksi adanya syarat ujian untuk melihat anak kecil ini bisa atau tidak untuk transaksi dengan izin wali dan di lihat oleh walinya dengan transaksi dilakukannya sama ada anak-anak kecil si penjual atau pembeli.

“Barangsiapa yang dipandang telah cerdas, maka hartanya diberikan apabila dia telah baligh.”

Menurut kami, Allah telah memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada mereka saat baligh dan cerdas.⁴

﴿وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ﴾ (النساء/4:6)

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (An-Nisa'/4:6)⁵

Anak-anak yang sudah *mumayyiz* di anggap sah bila di izinkan oleh walinya, sedangkan jika tidak diizinkan maka transaksinya ditinggalkan sampai dibolehkan oleh walinya. Dalil mereka adalah bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan anak-anak itu sendiri, kerana itulah jual beli

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Jilid 6, h. 255.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (semarang: cv. AsySyifa', 2007) h. 77.

yang dilakukannya sah kerana anak-anak dalam kondisi ini seperti juru lelang semetara orang yang melakukan transaksi bukan dia.

Manakala, memberi uang kepada anak-anak setelah dewasa tergantung pada pengujianya dalam masalah jual beli, apakah ia bisa ditipu atukah tidak. Kerana pertimbangan inilah, sudah seharusnya tindakan dan jual belinya dianggap sah, tetapi tetap dengan izin walinya agar tercapai kemaslahatan dan juga uangnya.⁶

B. Batasan Masalah

Supaya penulisan ini terarah dan tidak menyimpang dari topic yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek Hukum Transaksi Jual Beli Dari Kalangan Anak-Anak *Mumayyiz* (Studi Muqoronah Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hanbali).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Transaksi Jual Beli Dari Kalangan Anak-Anak *Mumayyiz* Menurut Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hanbali?
2. Bagaimana metode yang digunakan dalam Hukum Jual Beli Dari Anak-Anak *Mumayyiz* bagi Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hanbali?

⁶ Prof. dr. wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, Jilid 5 h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana istinbat hukum dan analisis fiqih muqaranah antara Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hanbali?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum keabsahan Hukum Jual Beli Dari Anak-Anak *Mumayyiz* Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hanbali.
- b. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Hukum Jual Beli Dari Anak-Anak *Mumayyiz* Mazhab Shafe'i Dan Mazhab Hambali.
- c. Untuk mengetahui pendapat yang mana yang lebih kuat.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah syarat memeperolehi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum Islam.

Menghasilkan karya ilmiah bagi para pembaca dan dapat menambahkan referensi dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli.

- a. Jual beli menurut etimologi berarti *Al-Ba'i*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*.⁷ Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran).⁸
- b. Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.⁹
- c. *Al-ba'i* (jual beli) adalah pertukaran antara harta dan harta, bisa sah (*mun'aqid*) dan tidak terikat (*ghair mun'aqid*).¹⁰
- d. Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 67.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, h. 44.

⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al-Hulain, *Op.Cit*, h. 239

¹⁰ A. Djazuli, *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, alih bahasa Tajul Arifin, Achmad Suhrman, Djuhudijat Ahmad S., Deding Ishak Ibnu Suja, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002, h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.¹¹
- e. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.
 - f. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
 - g. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).
 - h. Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara¹² dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.
 - i. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
 - 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah

¹¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa¹² at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008, h. 87.

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, h. 350.

satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹³

j. Menurut Mazhab Shaf'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah (sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.¹⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.

¹³ *Ibid*, h. 151.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

1) Al Baqarah 275

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ﴾ (البقرة/2: 275)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁵ Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.¹⁶

Ayat di atas Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 58.

¹⁶ M. Nasib ar-Rifa'i, *Tafsiru al-ʿAliyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h. 548

Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁷

2) Al Baqarah 282

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْطَسُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٢ ﴾ (البقرة/2: 282)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Tika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹²

3) An Nisa 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ۲۹ ﴾ (النساء/4: 29)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

b. Hadits

Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, nyerita, hadits.¹⁹

Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.²⁰

عن رفاعة بن رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اي اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور {رواه البزار وصححه احاكم}

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi” r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri

¹⁸ Departemen Agama RI, Ibid, h. 107.

¹⁹ Muhammad Idris „Abdu al-Rauf al-Marbawi, *Qamus Idris alMarbawi*, Juz 1, Dara Ihya’ al-Kutubu al-„Arabiyah Indunisiya, h. 123.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).²¹

عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال سمعنا ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض {رواه ابن ماجه}

Artinya: “Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, Saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka”. (HR. Ibnu Majah).

- c. Ijma’ Dalil kebolehan jual beli menurut ijma’ ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut, tt, h. 1737.

²² Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, h. 91-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semenjak Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²³

Dari ayat, hadist, dan ijma²⁴ umat di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:²⁴

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara²⁴ seperti menjual babi.
- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 4) Jual beli di hukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

B. Syarat dan Rukun Jual Beli

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah

²³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 46.

²⁴ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, h. 315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain:

1. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya: janji. Menurut istilah syara²⁵, ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.²⁵

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan obyek yang diperjual belikan.

- a. Syarat *Sighat lafadz ijab qabul* Ijab adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”. Sedangkan *qabul* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli dengan harga sekian...”.²⁶

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga Rp. 15.000”. apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri

²⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhan dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h. 301.

²⁶ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 401.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan para ulama fiqih jual beli ini tidak sah”.²⁷

Berdasarkan beberapa syarat *ijab* dan *qabul* tersebut di atas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Dimana ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.²⁸ Namun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²⁹

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telephon dan faximile, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.³⁰

²⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-‘aqd*, Dar al-Fikr al-., Arabi, 1976, h. 255.

²⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Al-Amiriyah, Mesir, tt, h. 113.

²⁹ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Muqni al-Muhtaj*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1982, h. 5-6

³⁰ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-‘Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-., Arab, Damaskus, 1965, h. 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat bagi penjual dan pembeli

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل {رواه ابو داود والنسائي}

Artinya: Dari Aisyah ra Nabi Muhammad SAW bersabda: diangkatnya kalam dari 3 orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal/sembuh dari gilanya. (HR Abu Dawud dan Nasa'i).³¹

2) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas.³² Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.³³ Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang

³¹ Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, *al-Jami'us Shoqhir*, Darul Kitab Al-Arabiyyah, tt, h. 24.

³² M. Abdul Mujieb, Mabruhi Thalhan dan Syafi'ah AM., *Op.Cit.*, h. 37.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994, h. 3-4 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tanda-tanda baligh yaitu:

- a) Ihtilam: keluarnya air mani dari kemaluan lakilaki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- b) Haidh: keluarnya darah haidh bagi perempuan.
- c) Rambut: tumbuhnya rambut yang kasar di sekitar kemaluan.
- d) Umur: umurnya tidak kurang dari 15 tahun.³⁴

Setiap orang yang padanya terdapat salah satu tandatanda kebalighan tersebut berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah terkena kewajiban-kewajiban syari“at agama (Islam). Ia akan mendapat pahala jika mengajarkannya, dan akan berdosa jika meninggalkannya. Di Indonesia biasanya dimajemukkan dengan kata akil, menjadi akil baligh.³¹

3) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan

³⁴ M. Abdul Mujieb, *Op.Cit*, h.37.

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra[‘] ayat 27:

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۷ ﴾
 (الاسراء/17: 27)

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya. (Q.S. Al-Isra[‘] ayat 27).

4) Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa[‘] ayat 29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾ (النساء/4: 29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa[‘]: 29)³⁵

Perkataan suka sama suka pada ayat di atas menjadi landasan bahwa jual beli yang dilangsungkan haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya. Adapun orang yang dipaksa dengan misalnya oleh hakim untuk menjual hartanya untuk membayar hutangnya karena pailit, maka penjualannya itu sah.

³⁵ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana hadits Nabi SAW sebagai berikut:

وعن بن كعب بن مالك عن ابيه رضى الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم، حجر على معاد ماله، وباعه في دين كان عليه فرواه الدارقطني. وصححها الهام، واخرجه ابو داود ودمرسلا، ورجع ارساله

Artinya: “dari Ibnu Ka‘ab bin Malik dari ayahnya ra. Bahwasannya:

“Rasulullah SAW telah menyita harta benda milik Muadz dan beliau menjual untuk pembayaran hutang Muadz”.

(HR. Duruqutni dan dianggap shahih menurut hakim, dan mursal menurut tarjih Abu Daud).³⁶

- 5) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.³⁷

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut

Sayid Sabiq yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya;
- 2) Dapat dimanfaatkan;
- 3) Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri;

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, h. 151.

³⁷ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, Jakarta, 1996, h. 116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mampu menyerahkan;
- 5) Diketahui barangnya dengan jelas dan
- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan.³⁸

Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa syarat barang yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang yang dijual sedang diletakkan pedagang di dalam gudang. 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 2) Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan di laut.
- 3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁹

d. Syarat-syarat nilai tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ata-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu

³⁸ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 52.

³⁹ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Op.Cit.*, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga antara pedagang antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).⁴⁰

Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara".⁴¹

2. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.⁴² Rukun adalah kata mufrad dari kata jama" "Arkan", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di

⁴⁰ Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib, Mathba'ah ath-Tharriyin*, Damaskus, 1979, h. 56.

⁴¹ Mustafa az-Zarqa, *Op.Cit.*, h. 67 .

⁴² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pekerjaan itu.⁴³ Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Al-‘Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- b. *Mauqud ‘alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- c. *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁵

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta‘aqidain* (penjual dan pembeli),
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
- c. Ada barang yang dibeli,

⁴³ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah dan Syafi‘ah Am., *Op.Cit.*, h. 301.

⁴⁴ Abdurrahman Aljaziri, *Op.Cit.*, h. 16.

⁴⁵ Ibnu Abidin, *Op.Cit.*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁶

Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang dijual
- d. Harga
- e. Ucapan *ijab* dan *qabul*.⁴⁷

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun jual beli itu ada enam (6) yaitu:

- a. *Sighat* (ijab dan qabul)
- b. *'Aqid* (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan pembeli)
- c. *Ma'qud alaih* (barang obyek akad) terdiri dari barang dan harga.⁴⁸

Dan yang dimaksud dengan rukun disini adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu yang lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena sesungguhnya rukun dari sesuatu adalah asal (pokok) yang termasuk ke dalamnya. Dan pokok (asal) dari jual beli adalah *sighat* yang tanpa *sighat* tersebut maka orang yang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual dan pembeli.

⁴⁶ Al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina, Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, h. 125.

⁴⁷ Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, h. 89.

⁴⁸ Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi bil Arba'ah, Az-Zariyah*, Kairo Mesir, Cet. VI, Juz II, tt, h. 141.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (fuqaha) tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli tersebut.

C. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli barang yang belum di terima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

2. Jual beli *najasy*

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang., “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual⁴⁹ atau tidak.

3. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus keada haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.⁴⁸

⁴⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, h. 78.

⁴⁸ *Ibid*, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.⁵⁰ Sebagai mana Nabi saw., bersabda:

حدثنا محمد بن السّمك عن يزيد بن ابي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتري السمك في الماء فانه غرر {رواه احمد}

Artinya: mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari al-Musayyab bin Rafi“dari Abdullah bin Mas“ud katanya: telah bersabda Rasulullah saw., janganlah kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah suatu yang tidak jelas. (HR. Ahmad).⁵¹

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.

5. Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidak jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan 1, Kencana, Bogor, 2003, h. 201.

⁵¹ Maktabu Syamilah, *Sunan al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tahrim Bay“i Fadhli Ma“I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yuhtaju Ilaihi Yar“i Kala“i Wa Tahrim Mani Badlaih Wa Tahrimu Bay“I Dhirobi al-Fahli, Juz 8, h. 3494.

beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Contoh lain, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual rumah ini seharga sekian dengan syarat⁵² engkau menjualnya lagi kepadaku dengan harga sekian dan sekian”. Contoh lain, misalnya, penjual menjual salah satu dari dua barang yang berbeda seharga satu dinar dan akadnya pun dilangsungkan, namun pembeli tidak tahu barang manakah yang telah ia beli. Jual beli seperti di atas dilarang. Jual beli *urbun* (uang muka) Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya. Jual beli utang dengan utang Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang

⁵² Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*,h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang ialah anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai waktu tertentu. Contoh lain, anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika telah jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak dapat membayar utangnya, kemudian orang tersebut berkata kepada anda, “Juallah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu”. Jadi, ia menjual kepadanya utang, dengan utang. Jual beli oleh orang kota untuk orang desa Jika orang desa atau orang asing datang ke satu kota dengan maksud menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “serahkan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga ini”. Ia berkata seperti itu, padahal manusia amat membutuhkan barang orang desa tersebut atau orang asing tersebut. Perbuatan orang kota seperti itu tidak diperbolehkan.⁵³ Pembeli barang dari penjualnya di luar daerah Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk menemui penjual di luar daerah tersebut kemudian membelinya di sana dan membawa masuk barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara pembelian seperti itu menipu penjual (pemilik komoditi) dan merugikan

⁵³ *Ibid*, hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk daerahnya, para pedagang, dan lain-lain. Jual beli *musharrah* Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.

6. Jual beli pada azan kedua hari jumat

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua shalat jumat telah dikumandangkan dan khathib telah naik mimbar.

7. Jual beli *muzabahan*

Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli *araya* yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Jual beli *araya* ialah seorang muslim menghibahkan satu kurma, atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima *wasaq* (satu *wasaq* sama dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, kemudian penerima hibah tersebut tidak bisa memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya, kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan.⁵⁴

8. Jual beli pengecualian

⁵⁴ *Ibid*, h. 81.

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian daripadanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya, seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena di dalamnya terdapat unsure ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan.

9. Jual beli buah-buahan

Jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah atau pohon yang telah berbuah maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan seperti itu maka buah menjadi milik penjual.⁵⁵

10. Jual Beli *Mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.⁵⁶ Alasan pelarangan jual beli ini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada di tempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak relaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan di sini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.

11. Jual beli *mudhamin*

⁵⁵ *Ibid*, h. 82.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

12. Jual beli *hushah* atau lemparan batu

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Di antaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.

13. Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli⁵⁷ buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

Sebagaimana Nabi saw. Bersabda:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها
نهى البايع والمبتاع {رواه المسلم}

⁵⁷ *Ibid*, h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasul Saw., melarang jual beli buah sampai tampak kelayakannya beliau melarang si penjual dan si pembeli. (HR. Muslim).⁵⁸

20. Jual beli *mukhabarah*

Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalah bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah⁵⁹ haram. Alasan haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

21. Jual beli *tsunayya*

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

22. Jual beli *„asb al-fahl*

Yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Alasan pelarangan di sini adalah tidak jelasnya objek transaksi, karena

⁵⁸ Imam Muslim, Shahih Muslim, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim*, Juz III, CV. Asyifa, Semarang, 1993, h. 24.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 203 .

sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembangbiakkan ternak. Oleh karena itu, memasukannya kepada bisnis sewa.⁶⁰ Pembiakan ternak.⁶¹

23. Jual beli *mulasamah*

Yang dimaksud dengan jual beli *mulasamah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

24. Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Bentuk jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah ketidakjelasan objek yang diperjual belikan yang akan membawa kepada ketidakrelaan yang menjadi salah satu syarat jual beli. Dengan demikian hukumnya tidak sah.⁶²

25. Jual beli *shubrah*

⁶⁰ *Ibid*, h. 204.

⁶¹ *Ibid*, h. 205 .

⁶² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jual beli *shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli namun si pembeli berhak *khiyar* antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.⁶³

26. *Ba'i al-wafa'* secara terminologis kompilasi hukum ekonomi syariah adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁶⁴

D. Hukum Jual Beli Wafa' di Kalangan Ulama Fiqh

Ba'i al-wafa' adalah jual beli dengan syarat bahwa apabila penjual mengembalikan harga, maka pembeli mengembalikan barang kepada penjual.

Jual beli ini dikategorikan jual beli yang dibolehkan apabila dilihat dari sisi si pembeli bisa mengambil manfaat dari barang yang dibelinya. Tetapi bisa juga dikategorikan kepada jual beli *fasid* (rusak) karena, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bisa memfasakh/membatalkan *aqad* jual beli. Dan bisa pula dikategorikan kepada gadai karena pembeli tidak bisa menjualnya kepada pihak lain.⁶⁵

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *ba'i al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan kabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, ulama Mazhab Hanafi hanya

⁶³ *Ibid*, h.. 208.

⁶⁴ Mardani, *Op.Cit.*, h. 179.

⁶⁵ A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan ijab dan kabul sebagai rukun, sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk syarat jual beli. Demikian juga persyaratan *ba'i al-wafa'*, menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *ba'i al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.⁶⁶⁷

Dalam perjanjian jual beli para pihak dapat memperjanjikan bahwa si penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli asal mengembalikan harga pembelian yang telah dibayar oleh pembeli serta mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan barang tersebut, begitu pula biaya yang perlu untuk pembedulanpembedulan yang menyebabkan barang yang dijual tersebut bertambah harganya.⁶⁸

Ba'i al-wafa' yakni jual beli dengan persyaratan saling mengembalikan hak pihak lain. Yakni disaat penjual mengembalikan uang si pembeli, si pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual. Disebut sebagai jual beli *wafa'* (pelunasan), karena ada semacam perjanjian dari pembeli untuk melunasi hak si penjual, yakni mengembalikan⁶⁹ barangnya, kalau si penjual mengembalikan uang bayarannya. Jual beli ini disebut juga

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan.. (et.al)., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan

⁶⁷ , Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h.. 178.

⁶⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, h. 149.

⁶⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, h. 128.

⁶⁸ *Ibid*, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan jual beli amanah, karena barang dagangan di sini menjadi semacam amanah di tangan pembeli yang akan dikembalikan kepada penjual ketika si penjual mengembalikan uang pembayaran dari si pembeli yang telah diberikan kepadanya. Di Negeri Syam disebut jual beli *itha'ah* (ketaatan), karena biasanya orang yang memberi hutang memerintahkan orang yang berhutang misalnya untuk menjual rumahnya dengan cara jual beli tersebut, lalu orang yang berhutang menaatinya.

Bentuk jual beli ini terjadi pertama kali di Bukhara dan Balkh pada awal abad kelima hijriyah.⁶⁸ Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam. Banyak diantara orang kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima.

Sementara, banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sini nilai imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *ba'i alwafa'*.⁷⁰

Manfaat bagi penjual karena bisa mendapatkan uang yang dia inginkan tanpa harus dengan terpaksa menjual barang mati yang bisa jadi dia niatkan secara keras agar tidak keluar dari kepemilikannya. Manfaat bagi

⁷⁰ Mardani, *Op.Cit.*, h. 179.



pembeli adalah dia dapat mengembangkan hartanya, jauh dari lingkaran perbuatan riba yang terang-terangan.⁷¹

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, *ba'i al-wafa'* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *ba'i al-wafa'* telah menjadi *urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jual beli ini. Akan tetapi, para ulama fiqh lainnya, dalam hal ini ulama Syafi'i, tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini.⁷¹

Jelas bahwa transaksi semacam itu mengandung ketercampuran berbagai macam hukum jual beli dan berbagai hukum pegadaian.

1. Dalam jual beli itu terdapat hukum-hukum jual beli, misalnya si pembeli boleh memanfaatkan barang dagangannya dengan penggunaan dan pemanfaatan yang benar. Ia bisa menggunakannya untuk diri sendiri dan memanfaatkannya untuk disewakan tanpa ijin si penjual.
2. Jual beli itu juga mengandung hukum-hukum pegadaian, seperti tidak adanya hak pembeli untuk mengkonsumsi barang dagangan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Barang itu juga tidak bisa dipakai untuk *syuf'ah*, dan biaya perawatannya atas penjual,

⁷¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, h. 129.

⁷¹ Mardani, *Op.Cit.*, h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disamping pembeli juga harus menjaga komitmen untuk mengembalikan barang itu bila si penjual telah⁷² mengembalikan uang pembayarannya.⁷³

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dari gambaran *ba'i al-wafa'* terlihat bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

1. Ketika dilakukan transaksi akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, misalnya melalui ucapan penjual “saya menjual sawah saya kepada engkau seharga lima juta rupiah selama dua tahun”;
2. Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam meminjam/sewa menyewa), karena barang yang dibeli tersebut harus dikembalikan kepada penjual sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati; dan
3. Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, *ba'i al-wafa'* ini seperti *rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Dari sini terlihat bahwa *ba'i al-wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu.⁷³

⁷² Shalah as-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, h. 129.

⁷³ *Ibid*, h. 130.

⁷³ Abdul Azis Dahlan.. (et.al), *Op.Cit.*, h. 177.



Menurut az-Zarqa, dalam *ba'i al-wafa'*, apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah utang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *ba'i al-wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum.

Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh *ba'i al-wafa'* diharapkan dapat dicapai.⁷⁴

E. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana

⁷⁴ *Ibid*, h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁷⁵

Selain itu obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam.

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁷⁶

Dari induksi para ulama terhadap Al-Qur'an dan alSunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam di antaranya:

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan

⁷⁵ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 46 .

⁷⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. VIII.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.⁷⁷

2. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.⁷⁸

Adapun hikmah lain disyariatkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.⁷⁹

F. Definisi Mumayyiz

Dimulai setengah genap tujuh tahun sampai baligh berakal. Pengertian *mumayyiz* adalah seorang anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang memudharatkan,

⁷⁷ *Ibid*, h. IX.

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Darus Sunnah, Jakarta, 2009, h. 870.



mengetahui berbagai lafazh secara global, memahami bahwa aktivitas jual beli misalnya akan menghasilkan kepemilikan terhadap barang.

G. Perbedaan antara *mumayyiz* dan baligh

1. Perkembangan badan dan akal *mumayyiz* itu sudah mulai sempurna tapi belum sempurna, sedangkan perkembangan tubuh dan akal baligh sudah sempurna.
2. Terjadi perubahan-perubahan fisik pada baligh seperti ihtilam dan haidh dan hal ini tak terjadi pada *mumayyiz*.
3. Batasan umur *mumayyiz* adalah 7 tahun sedangkan batasan umur baligh adalah 15 tahun.
4. Tashorruf yang dilakukan oleh *mumayyiz* masih dibatasi sedangkan bagi anak yang sudah baligh tak lagi dibatasi.
5. Seorang anak yang *mumayyiz* baru dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sedangkan anak yang baligh sudah terikat secara penuh oleh semua hokum hakam agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawab secara ilmiah maka penyusun akan menempuh metode secara berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, dengan melakukan studi perpustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber daya yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber daya dimaksud meliputi:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari tangan penulis. Yaitu Kitab al-Umm dan kitab al-Mughni
- b. Sumber skunder data, yaitu data pelengkap dari buku-buku fiqh dan kaedah fiqhiyyah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa fuqaha yang berhubung dengan topik kajian yang diteliti, seperti *Bidatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh islam wa adillatuhu* karya Wahbah Az-zuhaili, Kitab Fikah Mazhab syafi'i. Fikih Sunnah, Al- Majmu' Syarah Al muhadzdzab.



- c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan Data dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan literatur yang perlu berhasilkan dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan skunder, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakuakn pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bahagian-bahagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode Deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul metode komperatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan juga kekuatan *hujjah* mereka.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulisan mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Metode deduktif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Hukum Jual Beli Dari Kalangan Kanak-Kanak *Mumayyiz* Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hanbali.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data dan yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Hambali dan Imam Asy-Syafi'i tentang transaksi jual beli dari kalangan anak kecil mumayyiz, maka penulis dapat menyimpulkan: Para ulama berkata bahwa usia tamyiz yaitu saat seorang anak sudah mengenal mana bahaya dan mana yang manfaat. Karena kata tamyiz berarti bisa membedakan mana yang baik dan buruk setelah mengenalnya.¹¹¹

1. Menurut Imam Hanbali, anak kecil melakukan transaksi adanya syarat ujian untuk melihat anak kecil ini bisa atau tidak untuk transaksi dengan izin wali dandi lihat oleh walinya dengan transaksi dilakukannya sama ada anak-anak kecil si penjual atau pembeli.

“Barangsiapa yang dipandang telah cerdas, maka hartanya didiberikan apabila telah baligh”¹¹²

Menurut kami, Allah telah memerintahkan untuk menyerahkan harta kepadamereka saat baligh dan cergas

2. Dalil yang digunakan oleh Imam Hanbali berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 6, Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa": 5 serta pendapat yang hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.
3. Menurut tinjauan fiqh muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Hanbali dan Imam Asy-Syafi'i terletak pada penggunaan dalil Al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran dan hadist yang mereka gunakan, oleh karena itu, penulis memilih pendapat Imam Hanbali alasannya dapat mendatangkan banyak manfaat sehingga bisa memudahkan transaksi jual beli tersebut pada era zaman sekarang dengan penuh teknologi digital dan tidak melanggar hukum makam dalam melakukan transaksi mengikut syariat islam, sebagai pegangan bagi ummat islam wajib mengetahui tanggungjawab rukun dan syarat-syarat sebelum bermuamalat untuk menjauhi kemurkaan Allah dan untuk mendapat redha Allah

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai *muamalat transaksi jual beli kanak-mumayyiz* ini, karena hal-hal sebegini amat perlu dititik beratkan demi kebaikan dunia dan akhirat.
3. Dengan terjadi ikhtilaf (perbedaan), kita melihat dengan lapang dada, dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam dalam menanggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah SWT dan mengharapkan redhaNya semata. Islam menyukai kemudahan, maka mudahkanlah urusan

transaksi jual beli dalam islam dengan mengikut syariat islam terutama mempermudah urusan muamalat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Al-Jaziri. (tt) *Kitabul Fiqh Ala Madzahi bil Arba'ah, Az-Zariyah*. Cet. VI, Juz II. Kairo, Mesir
- Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, al-Jami'us Shoqhir. (1996). *Darul Kitab Al-Arabiyah*.
- Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti. (tt) *al-Jami'us Shoqhir*, Darul Kitab Al-Arabiyah.
- Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti. al-Jami'us Shoqhir.(tt). *Darul Kitab Al-Arabiyah*
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid (tt) Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut,
- Abu Ameenah bilal Philips. (2005). *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, alih bahasa oleh M. Fauzi Arifin. Cet. Ke 1. Bandung: Nusamedia dengan Nusansa, 2005).
- Afandi, Yazid. (2009) *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Bahuti. (tt) *Kasysaf al-Qina, Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, .
- ameron zargar. (2017) "*Origins of Wahhabism form Hanbali Fiqih*" *Jurnal of islamic and near eastern law* Vol. 3 No 16.
- Amir Syarifuddin (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cetakan 1. Kencana, Bogor.
- Asy-Syarbaini al-Khatib. (1982) *Muqnhni al-Muhtaj. Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- athi ad-Duraini. (1979). *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib, Mathba'ah ath-Tharriyin*, Damaskus
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*,
- Dpartemen Agama RI. (2007). *Al-Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*. Semarang: cv. AsySyifa'.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*. (2018). Jakarta:Prenada Media Group
- H. Nasrun Haroen. (1996) *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Publishing House

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hasbi Ash-Shiddieqy (1974) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta
- Ibnu Abidin. (tt) *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhta.*, Jilid IV. Mesir. Al-Amiriyah.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1995) *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni. (2007). Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Qudamah. (2007). Al-Mughni. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Muslim, Shahih Muslim (1993) diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim*, Juz III, CV. Asyifa", Semarang,.
- KH Ahmad Idris Marzuki. *Jendela Madzhab.*
- l Mawsu'ah Al Fiqhiyah.* terbitan Kementrian Wakaf dan Urusan Islamiyyah Kuwait.
- M. Abdul Mujieb. (1994) Mabruri Thalhah dan Syafi"ah AM. *Kamus Istilah Fiqih.* PT. Jakarta: Pustaka Firdaus
- M. Ali Hasan. (1996) *Perbandingan Mazhab.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Hassan. (1996). *perbandingan mazhab.* Jakarta: Pt RajaGranfindo persada.
- Maktabu Syamilah, *Sunan al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tahrim Bay"i Fadhliil Ma"i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yuhtaju Ilaihi Yar"i Kala"i Wa Tahrim Mani Badlaihi Wa Tahrimu Bay"i Dhirobi al-Fahli, Juz 8.
- Muhammad Idris. Abdu al-Rauf al-Marbawi, (tth) *Qamus Idris alMarbawi*, Juz 1, Dara Ihya" al-Kutubu al-,Arabiyah Indunisiya,
- Muhammad Yusuf Musa (1976) *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd.* Dar al-Fikr al-Arabi
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa. (1965) *Al-'Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-,Arab, Damaskus.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. VIII.
- Prof. dr. *wahbah az-zuhaili.* (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Al-Kattani, dkk . cet. 1. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. (1994). Jakarta
- Rasyad Hasan Khalid. (2011). *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Ba'alawy (tt) *Bughyatu al-Mustarsyidin*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Ba'alawy. (tt). *Bughyatu al-Mustarsyidi*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum.

Soedarsono. (1992) *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri (2009) *Ensiklopedi Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah.

Syech Syamsuddin. (tt) *Al-Mughni*. Kuwait: t.k

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny. (1993). *Kifâyatu al-Akhyar fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*. Surabaya: Al-Hidayah.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny. (1993). *Kifâyatu al-Akhyar fi Hill Ghâyati al-Ikhtishâr*. Surabaya: Al-Hidayah.

Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini. (tt) *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DARI KALANGAN ANAK-ANAK MUMAYYIZ (STUDI MUQORONAH MAZHAB SHAFI’I DAN MAZHAB HANBALI)**”, yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Sofwan Bin Mohamed Nazir**
NIM : 11623104548
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumaat, 22 Juli 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nurarif, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, M. A

Mengetahui :


Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus. S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AHMAD SOFWAN BIN MOHAMED NAZIR
NIM : 11623104548
JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB
JUDUL : HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DARI KALANGAN ANAK-ANAK *MUMAYYIZ* (STUDI MUQORONAH MAZHAB SHAFI'I DAN MAZHAB HANBALI)

Pembimbing: Hendri Sayuti, M.Ag & Muslim S.Ag., Sh., M. Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.